

**KEBIJAKAN *TARIFF PROTECTION* TERHADAP TATA NIAGA
IMPOR BERAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM HUKUM ISLAM**

OLEH:

UMI SA'ADAH

02381360

PEMBIMBING

- 1. GUSNAM HARIS, S. Ag., M. Ag**
- 2. Hj. FATMA AMILIA, S. Ag., M. Si**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2007

ABSTRAK

Sejak pemerintah Indonesia memberlakukan perjanjian pertanian WTO tanggal 1 Januari 1995, kondisi perekonomian beras Indonesia semakin terpuruk. Hal ini disebabkan oleh membanjirnya beras impor di pasar beras domestik dan menyebabkan harga beras dalam negeri menjadi murah dan tidak kompetitif sehingga merugikan petani. Melihat perkembangan tersebut, pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan *tariff protection* yang merupakan salah satu bentuk kebijaksanaan ekonomi perdagangan yang berarti suatu tarif atau bea yang dikenakan atas impor, guna melindungi para produsen negara sendiri terhadap persaingan luar negeri.

Beras adalah salah satu komoditi strategis, maka dari itulah pemerintah harus melakukan kontrol dan intervensi, diantaranya dengan menerapkan kebijakan perdagangan *tariff protection*. Kebijakan *tariff protection* sebagai salah satu solusi yang preventif terhadap praktik-praktik perdagangan beras yang tidak sehat, yang merugikan petani.

Dengan menggunakan pendekatan normatif (preskriptif) yang bertujuan menggali norma-norma hukum islam dalam tataran *das sollen*, yaitu norma-norma yang dipandang ideal untuk dapat mengatur tingkah laku manusia dan menata kehidupan masyarakat yang baik. Penulis berusaha mencari ketetapan hukum atas kebijakan *tariff protection* terhadap tata niaga impor beras di Indonesia.

Berdasarkan metode yang digunakan, maka terungkaplah bahwa kebijakan *Tariff protection* dapat bermaslahah dan adil bagi perekonomian Indonesia terutama bagi semua pelaku perdagangan beras, petani, dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Kebijakan *tariff protection* dapat dibenarkan hukum Islam karena memiliki tujuan yang pasti, yaitu : untuk meningkatkan daya saing produk lokal dengan produk saingan asal impor, melindungi industri dalam negeri, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang kuat, mengurangi ketergantungan suplai barang dari luar negeri, menciptakan lapangan pekerjaan dan demi stabilitas nasional. Disamping itu ada lagi yang sangat urgen yaitu melindungi harga beras dalam negeri dari fluktuasi harga tidak menentu akibat dari perdagangan bebas tersebut sehingga tidak merugikan petani.

Gusnam Haris, S. Ag, M. Ag

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Nota Dinas

Hal : Skripsi Sdri. Umi Sa'adah

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalaamu 'alaikum wr. Wb

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Umi Sa'adah

NIM : 02381360

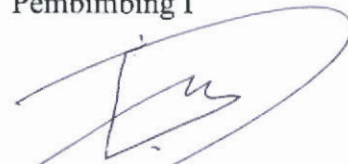
Judul : "*Kebijakan Tariff Protection terhadap Tata Niaga Impor Beras dalam Perspektif Hukum Islam*".

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Wassalaamu 'alaikum wr. Wb

Yogyakarta, 20 Muharram 1428 H
08 Februari 2007 M

Pembimbing I



Gusnam Haris, S. Ag, M. Ag
NIP. 150 289 263

Hj. Fatma Amilia, S. Ag, M. Si

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Nota Dinas

Hal : Skripsi Sdri. Umi Sa'adah

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalaamu 'alaikum wr. Wb

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Umi Sa'adah

NIM : 02381360

Judul : "*Kebijakan Tariff Protection* terhadap Tata Niaga Impor Beras dalam Perspektif Hukum Islam".

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Wassalaamu 'alaikum wr. Wb

Yogyakarta, 20 Muharram 1428 H

08 Januari 2007 M

Pembimbing II



Hj. Fatma Amilia, S. Ag, M. Si

NIP. 150 277 618

PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

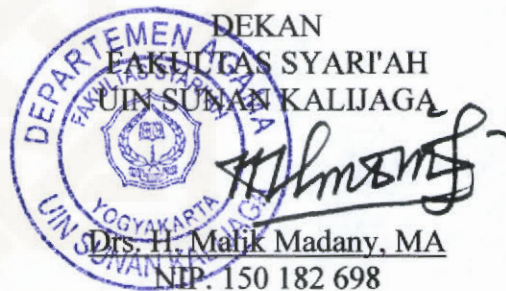
KEBIJAKAN *TARIFF PROTECTION* TERHADAP TATA NIAGA IMPOR BERAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Yang disusun oleh :

UMI SA'ADAH
NIM. 02381360

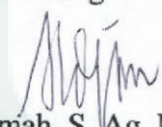
Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 21 Februari 2007 / 3 Shafar 1428 H dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Sarjana Hukum Islam.

Yogyakarta, 3, Shafar, 1428 H
21, Februari, 2007 M

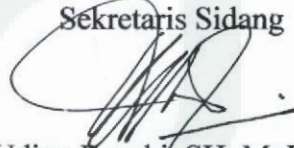


Panitia Ujian Munaqasyah :

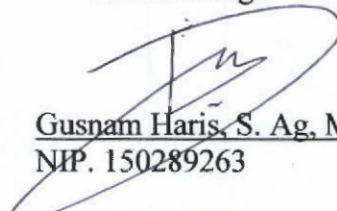
Ketua sidang


Siti Djazimah, S. Ag, M. SI
NIP. 150282521

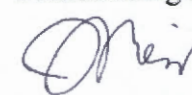
Sekretaris Sidang


Udiyo Basuki, SH, M. Hum
NIP. 150291022

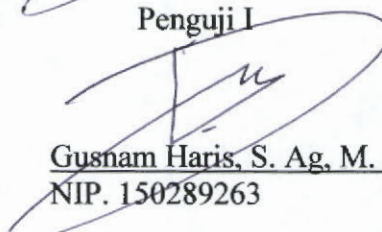
Pembimbing I


Gusnam Haris, S. Ag, M. Ag
NIP. 150289263

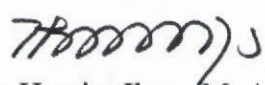
Pembimbing II


Hj. Fatma Amilia, S. Ag, M. Si
NIP. 150 277 618

Penguji I


Gusnam Haris, S. Ag, M. Ag
NIP. 150289263

Penguji II


Dr. Hamim Ilyas, M. Ag
NIP. 150235953

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Merujuk kepada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987, tanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	...	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	B	Be
ت	Tâ'	T	Te
ث	Sâ'	Ś	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hâ'	H	H (titik di bawah)
خ	Khâ'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ž	Zet (titik di atas)
ر	Râ'	R	Er
ز	Zain	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Şâd	Ş	Es (titik di bawah)
ض	Dâd	D	De (titik di bawah)
ط	Ṭâ'	Ṭ	Te (titik di bawah)
ظ	Zâ	Z	Zet (titik di bawah)

ع	'ain	.. ' ..	Koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wâw	W	We
ه	Hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	..!..	Apostrof
ي	Yâ	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap :

Contoh	Ditulis
متعقدين	muta'aaqqidīn
عدة	'iddah

III. Ta' Marbutah diakhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis h:

Contoh	Ditulis
هبة	Hibah
جزية	Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki oleh lafal aslinya.)

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis *t* seperti :

Contoh	Ditulis
نعمة الله	ni'matullāh
زكاة الفطر	zakātul-fitri

IV. Vokal Pendek

Harokat	Huruf	Contoh	Ditulis
ـَ	A	ضَرَبَ	Daraba
ـِ	I	فَهِمَ	Fahima
ـُ	U	كُتِبَ	Kutubun

V. Vokal panjang

1. Fathah + alif, ditulis ā (garis di atas).

Contoh	Ditulis
جَاهِلِيَّة	Jāhiliyyah

2. Fathah + alif maqsur, ditulis ā (garis di atas).

Contoh	Ditulis
يَسْعَى	Yas'ā

3. Kasrah + ya' mati, ditulis ī (garis di atas).

Contoh	Ditulis
--------	---------

مجيد	Majīd
------	-------

4. Dammah + waw mati, ditulis ū (garis di atas).

Contoh	Ditulis
فروض	Furūd

VI. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati, ditulis *ay*.

Contoh	Ditulis
بينكم	Baynakun

2. Fathah + waw mati, ditulis *au*.

Contoh	Ditulis
قول	Qawl

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrop.

Contoh	Ditulis
أأنتم	A'antum
أعدت	U'iddat
لئن شكرتم	Lain syakartum

VIII. Kata sandang alif + lam.

1. Bila di dukung oleh huruf qamariyah ditulis *al-*.

Contoh	Ditulis
القران	Al-qur'an
القياس	Al-qiyās

2. Bila diikuti dengan huruf syamsiyah, ditulis dengan menggandeng huruf syamsiyah yang mengikuti serta menghilangkan huruf i-nya.

Contoh	Ditulis
السماء	as-sama'
الشمس	asy-syams

IX. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan ejaan yang diperbaharui (EYD).

- X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan penulisannya.

Contoh	Ditulis
ذوى الفروض	zawi al-furud
اهل السنّه	ahl as-sunnah

MOTTO

- ❖ Pergunakan waktu sebaik mungkin, karena ia tak akan datang untuk kedua kali.
- ❖ Jangan merasa puas dengan ilmu yang kamu dapat, tapi cari dan terus gali ilmu itu sebagai bekal untuk kebahagiaan hidupmu di dunia dan di kampung akhirat kelak.
- ❖ Segalanya tidak akan terwujud tanpa mencoba dan berusaha.
- ❖ Hadapi segala sesuatu dengan senyuman, cinta dan kesabaran serta keikhlasan.

PERSEMBAHAN

Sebuah goresan karya intelektual bernuansa emosional dan kesabaran penyusun persembahkan untuk:

- ☒ Ayahku Sudjadi dan ibuku Salamah tercinta, yang senantiasa memberikan kasih sayangnya yang tulus kepadaku dan semoga aku bisa menjadi anak yang berbakti kepada mereka.
- ☒ Kakak-kakakku tersayang dan keponakan-keponakan (fahmi, Jihan, Hana 'n Adel).
- ☒ Mas nadjar, seseorang yang telah memberi motivasi dan injeksi moral dalam karya ini.
- ☒ Almamaterku Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- ☒ Keluarga besar MAN II wates, SLTPN 2 Wates, dan MIN Ngestiharjo Kulonprogo Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العلمين الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم أشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلّ وسلّم على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. أمّا بعد.

Segala puji dan syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa atas rahmat dan hidayah-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan guna melengkapi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Hukum Islam strata satu (S1) pada jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kemudian shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, nabi akhir zaman sebagai pengemban risalah Islam yang telah tersebar ke seluruh penjuru dunia. Amin.

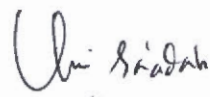
Tugas yang berat dalam menyelesaikan skripsi ini, tidak terlepas atas peran serta bantuan, dorongan moral serta bimbingan dari berbagai pihak yang peduli terhadap skripsi ini, serta tekad penyusun bermotif kesungguhan, keseriusan dan keyakinan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan segala kekurangannya. Karenanya, patutlah disampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada mereka yang telah membantu, baik langsung maupun tidak langsung, terutama kepada :

1. Bapak Drs. H. Malik Madaniy, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Riyanto, M. Hum, selaku Ketua Jurusan Mu'amalat.

3. Bapak Gusnam Haris, S. Ag, M. Ag, selaku sekretaris jurusan Mu'amalat dan sekaligus sebagai pembimbing I.
4. Ibu Hj. Fatma Amilia, S. Ag, M. Si, selaku pembimbing II.
5. Ayah ibuku terimakasih karena dengan cinta kasihnya penulis bisa dan berkesempatan menimba ilmu di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.
6. Kakak-kakakku serta keponakan-keponakanku tersayang.
7. Teman-teman penyusun kelas MU 3 Fakultas Syari'ah angkatan 02 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan teman-teman seperjuangan lainnya yang tidak sempat disebutkan satu persatu.
8. Teman-teman KKN Angk' 55, dusun Cangkring Palihan Gunungkidul, terimakasih atas kenangan indah yang telah terukir di kalbu dan takkan pernah terhapus dalam ingatan penyusun.

Kepada pembaca skripsi ini diharapkan kritik membangun demi sempurnanya naskah skripsi ini. Dan hanya kehadiran Allah SWT jualah kupanjatkan do'a, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi setiap pembaca dalam rangka upaya dan usaha terus-menerus untuk meningkatkan mutu dan kualitas ke-Islamannya. Amin.

Yogyakarta, 10 Muharram 1427 H
29 Januari 2007 M
Penyusun



Umi Sa'adah
0238136

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN TRANSLITERASI	vi
HALAMAN MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	I
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	8
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II LIBERALISASI PERDAGANGAN INTERNASIONAL	
DAN KEBIJAKAN <i>TARIFF PROTECTION</i> DI	
INDONESIA	20
A. Sejarah Perdagangan Internasional	20

B. Mekanisme Perdagangan Internasional	27
C. Liberalisasi Perdagangan Internasional dan Kebijakan <i>Tariff Protection</i> di Indonesia	31
BAB III GAMBARAN PERBERASAN NASIONAL DAN KEBIJAKAN <i>TARIFF PROTECTION</i> TERHADAP TATA NIAGA IMPOR BERAS DI INDONESIA	45
A. Sejarah Perdagangan Beras	45
B. Produksi dan Konsumsi Beras Nasional	49
C. Kemelut Perberasan Nasional	57
D. Penerapan Kebijakan <i>Tariff Protection</i> terhadap Tata Niaga Impor Beras di Indonesia	69
E. Kepmen dan Keppres tentang Impor Beras	75
F. Peranan Beras (Pertanian) dalam Perekonomian Nasional	77
BAB IV ANALISIS KEBIJAKAN <i>TARIFF PROTECTION</i> DALAM TATA NIAGA IMPOR BERAS DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH DAN KEADILAN	79
A. Analisis Kebijakan <i>Tariff Protection</i> dalam Tata Niaga Impor Beras dalam Perspektif Masalah	79
B. Analisis Kebijakan <i>Tariff Protection</i> dalam Tata Niaga Impor Beras dalam Perspektif Keadilan	91
BAB V PENUTUP	114
A. Kesimpulan	114

B. Saran-saran	115
DAFTAR PUSTAKA	116
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIOGRAFI TOKOH	I
TERJEMAHAN	IV
CURICULUM VITAE	VII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh umat Islam sekarang. Di samping kebodohan dan keterbelakangan, kemiskinan, baik jasmani maupun rohani merupakan ciri khas umat Islam dewasa ini.¹

Negara bertanggung jawab mengentaskan kemiskinan, dan peranan negara sangat menentukan dalam memecahkan masalah kemiskinan. Berbagai pembangunan yang diselenggarakan oleh negara-negara berkembang sekarang ini merupakan upaya atau usaha memecahkan masalah kemiskinan.²

Kebijakan dalam perdagangan internasional yang diambil pemerintah sekarang ini masih jauh dari penyelesaian problem ekonomi terutama masalah pengangguran dan kemiskinan.

Setiap kebijakan negara yang berkaitan dengan perdagangan hendaknya selalu dipantau oleh semua golongan terutama para ekonom, politisi, praktisi bisnis, kaum cendekia, LSM yang bergerak dalam pendampingan dan bantuan pengentasan kemiskinan di negeri tercinta ini. Hal ini nantinya yang akan dapat dijadikan rujukan dan rekomendasi untuk memperbaiki segala kebijakan yang diambil pemerintah supaya dapat dirasakan manfaatnya oleh semua pihak.³

¹Muhammad Daud Ali, *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 279

²*Ibid.*, hlm. 282

³Syahrir, *Pemikiran Politik Syahrir*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1994), hlm. 32

Ironisnya, pengambil kebijakan di Indonesia kurang menyadari (bisa jadi sadar tetapi tidak bisa mengelak) dari kenyataan terhadap *benang ruwet* yang berkaitan dengan perdagangan. Bahkan menimbulkan konsekuensi-konsekuensi yang merusak tatanan ekonomi yang ada, yaitu negara berkomitmen ikut dalam perdagangan bebas.

Tariff protection merupakan salah satu kebijaksanaan ekonomi perdagangan yang berarti suatu tarif atau bea yang dikenakan atas impor, guna melindungi para produsen negara sendiri terhadap persaingan luar negeri.⁴ Kebijakan tarif dan non-tarif merupakan dua jenis kebijakan yang dapat diterapkan pemerintah guna mengatur arus lalu lintas barang dalam perdagangan internasional. Untuk tujuan proteksi, bea masuk yang dikenakan biasa disebut sebagai *Tariff Protection*.⁵ *Tariff protection* sebagai salah satu bentuk proteksi, kebijakan ini diharapkan dapat mendorong penggunaan produksi dalam negeri yang pada gilirannya akan mendorong perluasan dunia usaha dan kesempatan kerja dalam masyarakat. Dengan demikian kebijakan ini akan memprioritaskan penggunaan produk-produk dalam negeri dan sudah tentu hal demikian akan menurunkan nilai impor. Adanya gerakan penggunaan produksi dalam negeri merupakan filter hebat untuk mengerem masuknya barang luar negeri.

Kemudian pemerintah sekarang ini apakah telah mempraktikkan bentuk *tariff protection* dalam perdagangan dunia, atau justru mereka telah mengabaikan

⁴Winardi, *Kamus Ekonomi Inggris-Indonesia*, (Bandung:Mandar Maju,1998), hlm. 397 dan Winardi, *Istilah Ekonomi Dalam 3 Bahasa Inggris-Belanda-Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju, 1996), hlm. 311-312

⁵M. Sadli,"Teka-Teki Besar Stok Besar", <http://www.kolom.pacivic.net.id/ind/prof.m.sadli/artikel/prof.m.sadli/teka-teki-besar-stok-beras.html>, akses 13 september 2006

kepentingan-kepentingan rakyat yang seharusnya dilindungi seperti misalnya, pemerintah merencanakan mengimpor beras disaat produk beras nasional sedang surplus; adalah bentuk pelecehan terhadap petani di dalam negeri sendiri dan pemborosan devisa negara yang cenderung *kolusif* dan *nepotif*. Sebetulnya negara Indonesia serba dilematis untuk mengambil posisi. Jika mau menerapkan kebijakan *tariff protection* berarti manfaatnya terbesar bagi industri dalam negeri, tetapi disatu sisi kebijaksanaan tersebut juga menjadi penghalang era perdagangan bebas. Apalagi tuntutan keras dari luar negeri berupa GATT, AFTA dan APEC.⁶

Fenomena yang terjadi di masyarakat, kebijakan-kebijakan pemerintah seolah-olah memihak pada ekonomi rakyat. Kenyataannya seringkali kebijakan-kebijakan tersebut lebih berdampak negatif kepada rakyat. Dampak kebijaksanaan tersebutlah yang akhirnya menerjang perdagangan beras, tidak luput dari fluktuasi harga tidak menentu. Dari data Biro Pusat Statistik (BPS) terlihat bahwa sejak Indonesia meratifikasi aturan *Agreement on Agriculture* (AoA) WTO melalui UU No 7/1994, impor beras rata-rata meningkat terus. Kemudian di sisi lain terjadi kasus-kasus penyelundupan; Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengakui bahwa setiap tahun ada penyelundupan yang cukup besar. Untuk tahun 2004 ada beras impor masuk Indonesia sebanyak 650 ribu ton, padahal impor beras sepanjang tahun 2004 dilarang. Hal yang sama terjadi pada tahun 2005; meski izin

⁶Negara Indonesia termasuk yang mempelopori momentum era perdagangan bebas, dan bangsa Indonesia adalah penandatangan persetujuan umum perdagangan bebas (GATT), penyelenggaraan APEC di Bogor, dan sebagai negara di ASEAN yang mencanangkan perdagangan bebas AFTA tahun 2003.

impor beras dispensasi hanya 255,5 ribu ton sepanjang tahun 2005, namun beras impor (ilegal) yang masuk sudah mencapai 900 ribu ton.⁷

Faktor-faktor tersebut ikut mewarnai pahit getirnya perdagangan beras nasional. Akhir-akhir ini secara tidak langsung berdampak pada perekonomian rakyat, akhirnya harga dasar beras menjadi *anjlok* di bawah standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Apalagi tatkala petani gabah sedang panen dan mereka hendak menjualnya ke pasar. Tetapi apa yang terjadi ternyata negara mengimpor beras dari luar negeri tanpa melihat pasar bahwa stok beras masih cukup untuk kebutuhan konsumen dalam negeri, lain persoalan jika memang stok beras sudah habis, mau tidak mau harus mengimpor beras dari luar negeri untuk kebutuhan rumah tangga dan lainnya. Tidak mustahil menimbulkan protes dari para petani, LSM, karena kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan semangat tata niaga impor beras yang bertujuan melindungi petani.

Tetapi di sisi lain mungkin para konsumen beras untuk kebutuhan rumah tangga akan senang kegirangan saat datang beras impor dengan harga murah (dibanding harga dalam negeri), harga di pasaran juga menjadi murah. Memang persoalan ini serba dilematis, tentu segala kebijaksanaan pemerintah harus bisa dirasakan keadilannya bagi semua kalangan tersebut.

Berhubung persoalan-persoalan tersebut, apakah kiranya negara membutuhkan suatu aturan untuk melindungi hasil pertanian tersebut, sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Untuk menjembatani segala kepentingan

⁷M. Sadli, "Teka-Teki Besar Stok Besar", <http://www.kolom.pacific.net.id/ind/prof.m.sadli/artikel/prof.m.sadli/teka-teki-besar-stok-beras.html>, akses 13 september 2006

masyarakat tersebut, maka kebijaksanaan *tariff protection* salah satu upaya untuk menyelesaikan segala persoalan tersebut.

Kemudian untuk menjawab segala persoalan tersebut penulis mencoba untuk menganalisis dengan berbagai teori hukum Islam (Muamalat), yang dikontekstualisasikan dengan waktu, tempat, dan keadaan zaman sekarang ini. Dalam upaya menghasilkan atau menemukan justifikasi atau penemuan hukum terhadap praktik-praktik perdagangan yang terjadi dewasa ini semoga nantinya dapat berguna bagi semua pihak.

B. Pokok Masalah

1. Apakah faktor yang melatarbelakangi kebijakan *tariff protection* dalam tata niaga impor beras ?
2. Bagaimana dampaknya terhadap industri dan harga beras dalam negeri ?
3. Bagaimana nilai keadilan dan kemaslahatan yang terdapat dalam kebijakan *tariff protection* tata niaga impor beras ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a Untuk mendeskripsikan yang jelas tentang perberasan nasional dan tata niaga impor beras dalam perdagangan internasional.
 - b Untuk menjelaskan tentang kebijakan *tariff protection* terhadap tata niaga impor beras dan dampaknya terhadap harga beras dalam negeri.
 - c Untuk menjelaskan tinjauan masalah dan keadilan hukum Islam terhadap kebijakan proteksi terhadap tata niaga impor beras.
2. Kegunaan Penelitian

- a Untuk memberi masukan terhadap kebijakan pemerintah terutama terhadap dunia perdagangan internasional.
- b Untuk memberi pemahaman tentang kebijakan proteksi tersebut menurut hukum Islam, apakah telah sesuai dengan norma-norma, kaidah-kaidah dalam muamalat.
- c Kegunaan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu dalam rangka pembentukan hipotesa-hipotesa yang kelak dapat diuji dalam penelitian-penelitian lebih lanjut.

D. Telaah Pustaka

Dari penelusuran-penelusuran yang penyusun lakukan, ada beberapa penelitian terdahulu seperti penelitian Prajogo U. Hadi dan Budi Wiryono, disebutkan bahwa kebijakan proteksi yang merupakan kombinasi tarif dan non tarif telah berhasil meningkatkan harga produsen, jumlah produksi, surplus produsen dan pendapatan petani serta menurunkan jumlah impor beras secara signifikan. Jika kebijakan proteksi tersebut dihapus, maka akan menyebabkan usahatani hancur.⁸

Andi Eswoyo (1997), ia menjelaskan bahwa pemberlakuan kebijakan proteksi bisa hanya dengan pertimbangan ekonomi, juga bisa dengan alasan politik, namun juga bisa tarik-menarik antara keduanya (ekonomi dan politik).

⁸Prajogo U. Hadi dan Budi Wiryono, "Dampak Kebijakan Proteksi Terhadap Ekonomi Beras Nasional", <http://pse.litbang.deptan.go.id/download.php?gid:cf23932fdf8095b2a3ccb7a029c17ff2.pdf> &pub:0-, akses 3 November 2006

Kebijakan proteksi itu sendiri dapat berbentuk bea masuk, kuota dan pelarangan impor, tata niaga atau mekanisme pasar dan subsidi.⁹

Dalam penelitiannya lebih banyak dikupas tentang kebijakan politik dagang proteksi secara umum perspektif hukum Islam, tetapi tidak dikupas tentang sistem operasionalisasi proteksi itu sendiri pada suatu produk. Padahal di lapangan tidak semua produk dikenakan kebijakan proteksi yang dibahas hanya menyangkut isi kebijakan.

Penelitian Alfitri¹⁰, disebutkan tentang penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang bertujuan sebagai sumber pendapatan negara, bukan bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan dengan produk impor. Ia meneliti tentang kebijakan PPN dan PPnBM dari sudut pandang *as-siyasah al-maliyah* dengan mengambil semangat praktik kebijakan *'ushr* pada masa khalifah Umar Ibn Khatab.

Dalam penelitian ini penyusun mengangkat kasus tertentu berupa perdagangan beras di Indonesia. Penyusun berusaha untuk menelaah kebijakan *tariff protection* berdasarkan pada tiga macam kebijakan sekaligus, yaitu : isi kebijakan *tariff protection*, pelaksanaan kebijakan, dan dampak kebijakan.¹¹ Penyusun mengangkat tentang kebijakan proteksi salah satunya berupa bea (pajak) masuk atas barang impor, tata niaga, pelarangan impor, subsidi dan lain-

⁹Andi Eswoyo, "*Kebijaksanaan Proteksi Perdagangan Indonesia dalam Pandangan Hukum Islam*", Skripsi Sarjana S1 Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, (1997), hlm. 58

¹⁰Alfitri, "*Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Sebagai Sumber Pendapatan Negara (Perspektif As-Siyasah Al-Maliyah)*", Skripsi Sarjana S1 Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999), hlm. 15-16

¹¹M.Irfan Islamy, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Cet. IV, (Jakarta : Bina Aksara, 1989), hlm. 112

lain. Proteksi yang dimaksudkan untuk melindungi industri dan harga produk dalam negeri dari serbuan barang impor bukan sebagai pendapatan negara. Dan penyusun melihat kebijakan proteksi dari sudut pandang masalah dan keadilan Islam serta mengambil sebuah barang kebutuhan pokok berupa beras sebagai kebutuhan nasional sehari-hari.

E. Kerangka Teoretik

Dalam al-Qur'an dan al-Hadits, banyak terdapat perintah bagi umat manusia untuk melakukan perdagangan serta cara-cara penyelesaian transaksinya. Allah menginginkan kejujuran dan saling mempercayai dalam berusaha, dan akan lebih baik bila semua kontrak usaha dibuat secara tertulis sebagaimana dalam firman-Nya yang berbunyi :

ياايهاالذين امنوا اذا تدانتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل¹²

Pada dasarnya sumber yang digunakan untuk menjawab masalah muamalat, sebagaimana permasalahan lainnya adalah al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW. Bila kedua sumber tersebut tidak mengatur secara jelas, maka dapat digunakan sumber yang ketiga yaitu *Ra'yun* atau *Ijtihad*.

Berkenaan dengan kebijakan pemerintah *tariff protection* dan penerapannya terhadap praktek tata niaga impor beras sekarang, ada rambu-rambu berupa prinsip-prinsip mu'amalat yang harus diperhatikan yaitu:¹³ pertama, pada dasarnya segala bentuk mu'amalat adalah *Mubah*, kecuali yang ditentukan lain

¹²Al-Baqarah (2) : 282

¹³Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat: Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta : Fakultas Hukum UII,1990), hlm. 8-11

oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasul; Kedua, Mu'amalat dilakukan atas dasar suka rela tanpa ada unsur-unsur paksaan; Ketiga, Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madlarat dalam masyarakat. Hal tersebut sangat sesuai dengan tujuan syari'ah Islam yang dikenal dengan *Maqasid asy-Syari'ah*, yakni mencapai kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Masalahah berarti mengambil manfaat dan menolak kemudlaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.¹⁴

Penerapan bentuk kebijaksanaan *Tariff protection* harus sesuai dengan tujuan mu'amalat, yaitu berdasarkan atas prinsip menarik kemanfaatan bagi kepentingan manusia dan menghindarkan perbuatan yang merugikan serta membahayakan kepentingannya. Atau dengan kata lain sesuai dengan hukum Syari'at, yang didasarkan atas ketentuan bahwa yang menjadi dasar kemanfaatan ialah kewenangan, sedang yang menjadi dasar kemelaratan dan kerusakan ialah larangan-larangan. Masalahah atau manfaat harus beranjak dari sudut pandang syari'ah, bukan kemaslahatan bebas manusia.

Ali Ahmad al-Salusi mengklasifikasikan masalahah ke dalam 3 kategori yaitu:

1. Masalahah Mu'tabarah yaitu: kemaslahatan yang direkomendasikan syari'ah untuk dikerjakan karena kemaslahatan yang di kandung lebih besar daripada kemafsadatannya.

¹⁴Muhammad al-Ghazali, *al-Mustasfa min 'ilm Al-usul*, (Bairut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1983), hlm. 286

2. Masalah Mulgah yaitu: kemaslahatan yang tidak direkomendasikan syari'ah untuk dikerjakan karena bertentangan dengan syari'ah dan kemaslahatan yang di kandung lebih kecil daripada kemafsadatannya.
3. 'Maslahah Mursalah yaitu kemaslahatan dimana tidak terdapat teks-teks yang mendukung untuk dilaksanakan, dan tidak ada pula teks-teks yang melarang, tetapi kemaslahatan itu terlihat dari semangat *maqasid asy-syari'ah*.¹⁵ Pada bagian ini sama dengan masalah yang dimaksud oleh ahli ushul fiqh,

Kaidah fikih yang erat kaitannya dengan kebijakan pemerintah, kaidah tersebut adalah:

تصرف الأمام على الرعية منوط بالمصلحة.¹⁶

Berdasarkan kaidah tersebut di atas berarti kebijakan pemerintah harus demi kemaslahatan rakyatnya. Pemerintah tidak boleh bertindak dengan tindakan-tindakan yang merugikan dan menyia-nyiakan hak rakyatnya, harus menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang munkar, dan melaksanakan hukum-hukum Allah.¹⁷

¹⁵Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam Studi Tentang Hidup dan Pemikiran Abu Ishaq al-Syathibi*, (Bandung:Pustaka, 1996). Hlm. 161

¹⁶As-Suyuti, *Al-Ashbah Wa An-Nazair*, (Maktabah: Dar Al-Ihya' Al Kutub Al-Arabiyyah,t.t.), hlm. 83

¹⁷T.M Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, cet.1, (Jakarta: Bulan Bintang,1975), hlm.152

Di lain segi, perlu digarisbawahi bahwa Islam dapat membenarkan segala macam tindakan pemerintah selama tindakan tersebut menunjang kepentingan dan kemaslahatan masyarakat umum.¹⁸

Prinsip keempat, mu'amalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindarkan dari unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan yang harus dipatuhi. Hal tersebut menentukan bahwa bentuk mu'amalat yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan, seperti berjual-beli barang jauh di bawah harga pantas, karena penjualnya amat memerlukan uang untuk menutup kebutuhan hidupnya yang primer. Demikian pula sebaliknya, menjual barang jauh di atas harga semestinya, karena pembelinya amat memerlukan barang itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang primer.¹⁹

Prinsip-prinsip keadilan ekonomi dalam Islam harus terlebih dahulu dilihat dari nilai dasar-dasar ekonomi Islam yaitu:²⁰

1. Nilai dasar pemilikan. Menurut moral ekonomi Islam pemilikan bukanlah suatu penguasaan mutlak atas sumber-sumber ekonomi, tetapi kemampuan untuk memanfaatkannya.²¹ Sumber-sumber daya alam yang menyangkut kepentingan umum atau yang menjadi hajat hidup orang

¹⁸M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan peran Wahyu dalam Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 304

¹⁹Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat: Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1990), hlm. 11

²⁰Muhammad Daud Ali, *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 214-215

²¹Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, Cet.I, (Jakarta : UI Press, 1988), hlm. 7

banyak harus menjadi milik umum atau Negara, atau sekurang-kurangnya dikuasai oleh negara untuk kepentingan umum atau orang banyak.

2. Keseimbangan, keseimbangan merupakan nilai dasar yang mempengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang muslim. Misalnya terwujud dalam kesederhanaan, hemat dan menjauhi pemborosan, juga keseimbangan hak dan kewajiban. Seperti firman Allah sebagai berikut:

والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً²²

Nilai dasar keseimbangan harus dijaga sebaik-baiknya bukan saja antar kepentingan dunia dengan kepentingan akhirat dalam ekonomi, tetapi juga keseimbangan antara hak dan kewajiban.

3. Keadilan, misalnya dalam proses produksi dan konsumsi. Dalam berproduksi jika didasarkan sistem ekonomi Islam adalah untuk kemaslahatan individu dan kemaslahatan masyarakat secara seimbang. Individu tidak dilarang untuk berproduksi dan mencari harta asalkan tidak membahayakan kepentingan masyarakat umum. Aspek konsumsi, dalam Islam mengajarkan agar orang kaya mengendalikan tingkat konsumsi mereka pada taraf yang layak dan tidak berlebih-lebihan, agar masyarakat pemilik uang mau memberikan sebagian kekayaannya bagi kegiatan produktif. Keadilan harus menjadi alat pengatur efisiensi dan pemberantas keborosan. Dalam distribusi, keadilan harus menjadi penilai yang tepat, faktor-faktor produksi dan kebijaksanaan harga, agar hasilnya sesuai

²²Al-Furqan (25) : 67

dengan takaran yang wajar dan kadar yang sebenarnya. Aspek distribusi, dalam al-Qur'an melarang pemilikan yang hanya ada pada orang-orang kaya, namun harus terdistribusikan secara adil kepada masyarakat. Sebagaimana firman Allah sebagai berikut :

کی لا یكون دولة بین الاغنیاء منکم²³

Prinsip utama yang menentukan dalam distribusi (kekayaan) ialah keadilan dan kasih sayang. Tujuan pendistribusian ada dua : pertama, agar kekayaannya tidak menumpuk pada segolongan kecil masyarakat tetapi selalu beredar dalam masyarakat. Kedua, pelbagai faktor produksi yang ada perlu mempunyai pembagian yang adil dalam kemakmuran negara.²⁴

Prinsip keadilan diterapkan dalam bentuk kegiatan perdagangan, agar tercipta perdagangan yang adil, tidak merugikan salah satu pihak. Penimbunan terhadap bahan makanan dan memonopoli barang yang berguna untuk umum juga dilarang. Tujuannya yaitu, pertama untuk membersihkan pelbagai bentuk perdagangan dari unsur-unsur yang tidak sehat dan mengandung bahaya, kedua untuk membawa seluruh kegiatan perdagangan kepada prinsip keadilan.²⁵

Menurut Muhammad Daud Ali, bahwa prinsip keadilan harus diterapkan dalam setiap segi kehidupan manusia terutama dalam kehidupan hukum, sosial, politik dan ekonomi. Watak utama nilai keadilan ini adalah bahwa masyarakat

²³ Al-Hasyr (59) : 7

²⁴ Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, alih bahasa Soeroyo, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), I: 82

²⁵ *Ibid.*, hlm. 88-89

ekonomi haruslah merupakan masyarakat yang memiliki sifat makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran.²⁶

Begitu pentingnya nilai keadilan, seperti dijelaskan dalam hadis yang berbunyi:

إن أحب الناس الله يوم القيامة وأدناهم منه مجلسا امام عادل وابعض الناس إلى الله واعبدتهم منه مجلسا امام جائر.

Para pemimpin hendaknya bisa berlaku adil kepada seluruh rakyatnya agar tercipta kehidupan yang damai dan sejahtera. Demi terciptanya kehidupan bernegara yang sesuai hendaknya para pemimpin Negara menyampaikan amanat kepada pihak yang berhak atasnya, dan bertindak adil dalam mengambil keputusan atas sengketa antara sesama anggota masyarakat. Allah sangat mencintai pemimpin yang adil, tetapi sebaliknya Allah sangat membenci dan melaknat pemimpin yang zalim.

Peran atau campur tangan pemerintah terhadap segala perikehidupan masyarakat sangat dibutuhkan terutama dalam bidang ekonomi, demi tegaknya sistem ekonomi Islam, guna mencegah terjadinya kepincangan-kepincangan dalam kehidupan masyarakat sebagai akibat kebebasan perseorangan yang digunakan kurang tepat untuk mendapatkan kecukupan kebutuhan-kebutuhan

²⁶Muhammad Daud Ali, *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 214-215

hidupnya. Negara menurut ajaran Islam berkewajiban menjamin tegaknya keadilan dan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan rakyat.²⁷

Adapun tolak ukur yang akan digunakan untuk memenuhi kemaslahatan manusia sebagai operasionalnya telah dirumuskan kaidah fiqh yaitu:

وان درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة.²⁸

Kaidah yang disebutkan di atas, juga digunakan terutama dalam menganalisis kebijakan *tariff protection* terhadap tata niaga impor beras. Kaidah tersebut merupakan prinsip syari'ah yang memberi kemudahan dan sekaligus membuktikan perlindungan yang diberikan syari'ah Islam akan masalah dan kepentingan umat manusia. Masalah yang dimaksud adalah masalah yang menolak segala kerusakan yang paling buruk dan mendatangkan kemaslahatan yang paling kuat, bagian ini wajib dikerjakan.²⁹

Prinsip tersebut diperlukan sebagai suatu aturan dan kebijakan yang senantiasa bertujuan untuk kepentingan bersama demi mewujudkan kemaslahatan dan keadilan, agar dalam melakukan transaksi perdagangan beras nasional dapat berjalan dengan baik dan dapat saling menguntungkan serta menghindari kerugian ataupun penipuan oleh salah satu pihak. Hal tersebut sangat cocok bahwa syari'ah Islam di dalam menetapkan hukum-hukum senantiasa menjaga keringanan,

²⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, cet.III, (Yogyakarta: BPFE, 1987), hlm.69

²⁸ T. M.Hasbi as-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1975), hlm. 372

²⁹ *Ibid.*, hlm. 192

menolak kepikiran dan mendatangkan kemanfaatan serta menghindarkan kemelaratan.³⁰

Untuk itu dibutuhkan pemahaman yang mendalam untuk mengetahui apakah kebijakan *tariff protection* ini sesuai dengan prinsip-prinsip dalam mu'amalat Islam. Landasan bermu'amalat itu sendiri telah disebutkan dalam al-Qur'an al-Karim yang berbunyi sebagai berikut:

ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل³¹

Terdapat larangan makan harta dengan cara yang tidak sah, antara lain melalui suap.

ياايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم.³²

Terdapat ketentuan bahwa perdagangan atas dasar suka rela adalah salah satu bentuk muamalat yang sah. Landasan-landasan tersebut dalam al-Qur'an masih dalam bentuk yang umum.

Tata niaga impor beras karena di dalamnya terdapat interaksi atau hubungan antar manusia, jadi patutlah kiranya jika menggunakan masalah sebagai dasar penemuan hukum untuk menghasilkan suatu kebijakan buat negara Indonesia yang kita cintai ini.

³⁰Sobirin, "Hukum Dan Masyarakat (Studi Tentang Pertimbangan-Pertimbangan Sosial Dalam Penetapan Hukum Islam)", Skripsi Sarjana S1 Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997), hlm. 27

³¹Al-Baqarah (2): 188

³²An-Nisa' (4): 29

F. Metode Penelitian

Di dalam penulisan ini secara umum penyusun menggunakan metode deskriptik analitik, yang ditempuh melalui cara-cara sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*), sehingga penggalan data kepustakaan baik dari buku-buku yang relevan, ensiklopedi, jurnal, majalah, surat kabar, internet dan sebagainya merupakan cara primer untuk menjawab permasalahan yang dibahas.

2. Sifat Penelitian

Mengenai sifat penelitian dalam skripsi ini adalah preskriptif yang bertujuan menemukan norma-norma syariah untuk merespons berbagai permasalahan dari sudut pandang normatif, yaitu yang berkaitan dengan kebijakan *Tariff Protection* tata niaga impor beras di Indonesia.

3. Teknik pengumpulan data

Dalam pengumpulan data, penyusun menggunakan metode penggalan data pustaka yang berupa penelitian terhadap literatur-literatur yang memuat tentang perdagangan internasional, *tariff protection*, tata niaga impor beras di Indonesia, manifes impor beras, dan buku-buku sistem perekonomian Islam sebagai data primernya. Sedangkan untuk data sekundernya penyusun mengambil literatur-literatur yang erat hubungannya dengan permasalahan yang dikaji.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yang bertujuan untuk menemukan kaidah atau norma hukum. Dengan demikian hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan dalam dunia perdagangan

Internasional dapat dicari ketetapan hukumnya, terutama yang berkenaan dengan kebijakan *tariff protection* tata niaga impor beras di Indonesia.

5. Analisis Data

Data-data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan interpretasi logis dengan menggunakan metode deduktif, artinya penyusun berangkat dari kaidah-kaidah hukum Islam yang umum dalam persoalan perdagangan internasional kemudian mengerucut kepada persoalan-persoalan kebijakan *tariff protection* tata niaga impor beras.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penguraian skripsi ini, penyusun menggunakan sistematika sebagai berikut; pendahuluan, pembahasan dan penutup.

Bagian Pertama, bab I, pendahuluan yang menggambarkan isi dan bentuk skripsi secara umum. Bagian ini terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bagian kedua, merupakan isi skripsi yang memuat tiga bab, yaitu bab II, bab III dan bab IV.

Bab II penyusun memaparkan tentang sejarah perdagangan Internasional untuk memperoleh gambaran tentang asal-usul perdagangan Internasional, mekanisme perdagangan Internasional yaitu tentang para pelaksana perdagangan Internasional dan alat pembayaran dalam perdagangan Internasional. Pemaparan liberalisasi perdagangan Internasional dan kebijakan *tariff protection* di Indonesia serta untuk mengetahui dampaknya terhadap perekonomian Indonesia.

Pada bab III dipaparkan tentang perdagangan beras di Indonesia supaya diketahui tentang sejarah perdagangan beras, produksi dan konsumsi beras nasional, kemelut perberasan nasional, penerapan kebijakan *tariff protection* terhadap impor beras di Indonesia, peranan perberasan dalam tata perekonomian negara, kebijakan-kebijakan tentang perberasan khususnya tentang kebijakan tata niaga impor beras. Pembahasan tentang perberasan dibahas khusus pada bab ini, supaya diperoleh gambaran secara utuh dan lengkap tentang perdagangan beras yang terjadi di Indonesia dengan penetapan kebijakan pemerintah sekarang ini. Pembahasan tentang perdagangan beras diletakkan pada bab ini, karena perdagangan beras adalah salah satu produk perdagangan internasional yang terkena imbas dari politik dagang proteksi.

Pada bab IV, setelah dipaparkan secara terinci dari bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini dianalisis secara sistematis berdasarkan data-data, kerangka teoretik, metode-metode yang penulis gunakan di atas guna memperoleh sebuah ketetapan hukum yang bersendikan pada hukum Islam, yaitu analisis tentang kebijakan *tariff protection* dalam tata niaga impor beras, faktor yang melatarbelakangi, dampaknya terhadap harga beras dalam negeri, dan bagaimana nilai kemaslahatan dan keadilannya dalam perekonomian Indonesia.

Bagian ketiga adalah bab V. Bab ini merupakan penutup dari tulisan skripsi ini yang terdiri atas kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Latar belakang diberlakukannya kebijakan *tariff protection* terhadap tata niaga impor beras yaitu untuk meredam keterpurukan perekonomian Indonesia sejak diberlakukannya perjanjian WTO tanggal 1 januari 1995, dimana beras impor membanjiri pasar domestik terutama sejak krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997. Akibatnya harga beras dunia yang terlalu rendah mengimbas ke pasar dalam negeri sehingga pertanian padi nasional semakin tidak kompetitif.
2. Dampak dari kebijakan *tariff protection* dapat menjadikan negara Indonesia berdaulat dalam hal pangan yaitu telah berhasil secara signifikan menurunkan impor, terlindunginya harga beras dalam negeri sehingga tidak merugikan petani, meningkatkan produksi beras, surplus produsen dan pendapatan petani. Di samping itu juga berdampak pada penciptaan lapangan pekerjaan bagi rakyat Indonesia.
3. Kebijakan *tariff protection* terhadap tata niaga impor beras banyak mendatangkan keadilan dan kemaslahatan bagi perekonomian bangsa Indonesia. Karena dengan kebijakan tersebut dapat menekan harga beras yang tidak adil, sehingga tidak merugikan salah satu pihak terutama petani. Dengan demikian terciptalah sistem perberasan nasional yang adil menuju terciptanya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

B. Saran-saran.

Penyusun berharap dalam tulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

1. Sudah saatnya bagi bangsa Indonesia untuk menetapkan kebijakan *tariff protection* terhadap tata niaga impor beras secara tepat dan konsekuen agar tercipta pasar beras yang adil dan menyejahterakan rakyat.
2. Para penguasa negara Indonesia dalam menetapkan kebijakan hendaknya berpegang dan mengacu pada nilai-nilai keadilan, agar kebijakan yang diambil dapat dirasakan manfaat dan kesejahteraannya bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Kepada teman-teman mahasiswa khususnya Fakultas Syari'ah, para pemerhati, peneliti hukum, dan lembaga-lembaga lain, penyusun mengajak untuk benar-benar memahami dan mendalami hukum Islam secara serius demi terciptanya kemaslahatan dan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.
- Qira'ati, Muchsin, *Al-Qur'an Menjawab : Dilema Keadilan*, Jakarta: CV. Firdaus, 1991.
- Raharjo, Dawam, *Ensiklopedi Al-Qur'an : Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, cet I, alih bahasa Budi Munawar-Rahman, Jakarta: Paramadina, 1996.
- Shihab, Quraish, *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1994.

Kelompok Hadis/Ulumul Hadis

- Ibn Surah, Abi Isa Muhammad Ibn Isa, *Al-Jami' Al-Shahih Wahuwa Sunan At-Tirmidzi*, alih bahasa Ahmad Muhammad Shakir, Beirut: Dar al-Fikr,t.t.
- Shan'ani,Al, *Terjemahan Subulussalam, Hadist-Hadist Hukum*, alih bahasa Abu Bakar Muhammad, cet. I, Surabaya: Al-Ikhlash, 1991.

Kelompok Fikih dan Usul Fikih

- Faruqi, Ismail Raji, Al, *Tauhid*, Bandung: Pustaka, 1998.
- Ghazali, Muhammad, *Al-Mustafa Min 'Ilm Al-Usul*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1983.
- Harahap, M. yahya, *Beberapa Tinjauan tentang Permasalahan Hukum*, cet.I, Bandung: PT.Citra Aditya Bhakti, 1997.
- Muchtar, H. Kamal, dkk.,*Usul Fikih*,jilid II, Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Pulungan, J. Suyuthi, *Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1994.
- Qardlawi, Yusuf, *Membumikan Syari'at Islam*, Surabaya: Dunia Ilmu, 1997.
- Sjadzali, Munawir, *Islam Dan Tata Negara Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, edisi kelima, Jakarta: UIP, 1990.
- Syaltut, Mahmud, *Islam Sebagai 'aqidah dan Syari'ah*, alih bahasa Bustami.A.Gani dan Hamdany Ali, Jakarta: Bulan Bintang, 1968.

Kelompok Kepmen dan Keppres

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2000, Tentang Penetapan Harga Dasar Gabah Serta Harga Pembelian Gabah Dan Beras.

Intruksi Presiden No.9 tahun 2001 Tentang Penetapan Harga Dasar Gabah

Instruksi Presiden (Inpres) No.2 tahun 2005.

Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan No.717/MPP/Kep/12/1999, Tentang Pencabutan Tata Niaga Impor Gula Dan Beras.

Keputusan Menteri Keuangan No.368/KMK.01/1999, Tentang Penetapan Tarif Impor Sebesar Rp.430 per kg.

Keputusan Presiden No.132 tahun 2001, Tentang Dewan Ketahanan Pangan.

Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan No.9/MPP/Kep/I/2004, Tentang Ketentuan Tata Niaga Impor Beras.

Peraturan Pemerintah No.68 tahun 2002, Tentang ketahanan Pangan.

Kelompok Buku Umum

Boediono, *Ekonomi Internasional, Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi*, No.3, Edisi I, Yogyakarta: BPFE, 2000.

Ibrahim, Saaduddin, dan Pranoto K, *Aspek-Aspek Proteksi Dalam Industri Dan Perdagangan*, cet. I, Jakarta: Jaya Persada, 1987.

Islamy, M. Irfan, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, cet. IV, Jakarta: Bina Aksara, 1989.

M.S, Amir, *Pengetahuan Bisnis Ekspor Impor*, seri umum No.8, Jakarta: LPPM dan Pustaka Binaman, 1995.

Nopirin, *Ekonomi Internasional*, Edisi III, Yogyakarta: BPFE, 1999.

Sargent, Lyman Tower, *Ideologi-Ideologi Kontemporer : Sebuah Analisis Komparatif*, alih bahasa A.R. Henry Sitanggung, Jakarta: Erlangga, 1984.

Syahrir, *Pemikiran Politik Syahrir*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1994.

Syahrir, *Kebijaksanaan Negara : Konsistensi Dan Implementasi*, Jakarta: LP3ES, 1988.

Tambunan, Tulus T.H., *Perekonomian Indonesia*, cet. II, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.

Waluyo, Harry, *Ekonomi Internasional*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1995.

Kelompok Buku Ekonomi Islam

Ali, Mohammad Daud, *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.

Ali, Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, cet. I, Jakarta: UI Press, 1988.

Asy'arie, Musa, *Islam, Etos Kerja Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Yogyakarta: LESFI, 1997.

Basyir, Ahmad Azhar, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, cet. III, Yogyakarta: BPFE, 1987.

Chapra, M. Umar, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Effendi, Rustam, *Produksi Dalam Islam*, alih bahasa Asmuni Mth dan M. Roem Syibly, Yogyakarta: Magistra Insania Press bekerjasama dengan MSI UII, 2003.

Haji, Abdullah Siddik, Al, *Inti Dasar Hukum Dagang Islam*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.

Kahf, Monzer, *Ekonomi Islam Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, alih bahasa Machnun Husein, cet. I, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1995.

Manan, M. Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Nastangin, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.

Nasution, Harun, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, cet. VI, Jakarta: UIP, 1996.

Qardlawi, Yusuf, *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, cet. I, Jakarta: Robbani Press, 1997.

Quthb, Sayyid, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, alih bahasa Arif Muhammad, cet. I, Bandung: pustaka, 1994.

Rahman, Afzalur *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid I, alih bahasa Soeroyo, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Ra'ana, Irfan Mahmud, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Khattab*, alih bahasa Mansuruddin Djoely, cet. I, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1990.

Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid II, alih bahasa Soeroyo dan Nastangin, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti wakaf, 1995.

Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.

Siddieqi, Muhammad Nejatullah, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, alih bahasa Anas Sidik, cet.I, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.

Ya'qub, Hamzah, *Etos Kerja Islami*, cet. I, Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1992.

Kelompok Buku Filsafat

Ash-Shiddieqy, T.M., Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, cet.I, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Mas'ud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam Studi Tentang Hidup Dan Pemikiran Abu Ishaq Al-Syathibi*, Bandung: Pustaka, 1996.

Mahmasani, Sobhi, *Filsafat Hukum Dalam Islam*, Bandung: PT.Al-Ma'arif, 1967.

Kelompok Kamus

Winardi, *Kamus Ekonomi Inggris-Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1998.

Winardi, *Istilah Ekonomi Dalam 3 Bahasa Inggris-Belanda-Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1996.

Kelompok Skripsi

Alfitri, *Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagai Sumber Pendapatan Negara (Perspektif As-Siyasah Al-maliyah)*, Skripsi Sarjana SI Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,(1999)

Eswoyo, Andi, *Kebijaksanaan Proteksi Perdagangan Indonesia Dalam Pandangan Hukum Islam*, Skripsi Sarjana SI Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,(1997)

Kelompok Data Internet

"Analisis permintaan dan Produksi Beras Di Indonesia", <http://www.deptan.go.id/BKBP/PSP.html>, akses 3 November 2006

- Apriyantono, Anton, "Kita Tidak Menolak Impor Secara Buta", <http://www.vhrmedia.net/home/index.php?id=view&aid=2307&lang>, akses 10 November 2006.
- "APEC Dari Manila Ke Vancouver : Ornop Masih Berlari Di Tempat (?)", <http://www.fortunecity.com/milennium/oldemill/498>, akses 8 Desember 2006.
- Arifin, Bustanul, "Pemerintah Tak Konsisten Paparkan Stok Beras", <http://www.vhrmedia.net/home/index.php?id=view&aid=2294&lang>, akses 10 November 2006.
- "Bea Cukai-TNI AL Harus kompak Berantas Penyelundupan Beras Yang Masuk Secara Ilegal ke Indonesia", http://www.dprin.go.id_ind_publicasi_siaran_pers_2004_20040601, akses 3 November 2006.
- "Dilema Kebijakan Perberasan Dan Masalah Impor", <http://Mimodjo.blogspot.com/2006/02/dilema-kebijakan-perberasan-dan.html>, akses 15 November 2006
- "Diusulkan Perpanjangan Larangan Impor Beras", http://www.kompas.com/rubrik/bisnisdaninvestasi/kamis_05Agustus_2004, akses 3 November 2006
- FSPI, "Impor Beras Kebijakan Jalan Pintas", http://www.fspi.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=319&item.id=36, akses 20 November 2006.
- "FPDI-P Akan Ajukan Angket Impor Beras", <http://www.suarapembaruan.com/new/2006/08/31/index.html>, akses 10 November 2006.
- "Haruskah Menghindari Impor Beras Dan Habis-Habisan Berswasembada?", <http://www.suamerdeka.com/harian/0402/27/eko12.htm>, akses 15 November 2006
- Hidayati, Nur, "Impor Beras Pertaruhkan Kredibilitas Pemerintah", http://www.kompas.com/kompas_cetak/0509/24/focus/2072966.htm, akses 11 November 2006
- "Impor Beras Terus Meningkat Indonesia Menjadi 'Net Importir' Beras Sejak 1988", <http://www.suarapembaruan.com/nes/2005/11/21/Ekonomi/Eko01.htm>, akses 15 November 2006.
- "Interpelasi Impor Beras Kembali Kandas", <http://www.hukumonline.com>, akses 4 November 2006.

- "Impor Beras Melalui Tender Terbuka", <http://www.indonesia.go.id/index.php/content/view/1909/1219>, akses 10 November 2006.
- Jaya, Untung, "Impor Beras Antara Prinsip Dan Keluwesan", http://www.agrina_online.com/show_article.php?rid=9&aid=391, akses 20 November 2006.
- Kariyasa, Ketut, "Dampak Tarif Impor Dan Kinerja Kebijakan Harga Dasar Serta Implikasinya Terhadap Daya Saing Beras Indonesia Di Pasar Dunia", http://pse.litbang.deptan.go.id/publikasi/AKP_1_4_2003_3.pdf
- "Kewajiban Negara Berkembang Sebagai Anggota WTO", http://www.ditjenkpi_kpi/index.php?module=news_detail&news_content_id=408&detail=true, akses 08 Desember 2006
- "Menyikapi Kebijakan Impor Beras", http://www.fajar_online_Harian_Pagi_Makasar, akses 3 November 2006.
- "Menperindag Keluarkan Ketentuan Baru Tentang Tata Niaga Impor Beras", http://www.dprin.go.id/publikasi_siaran_pers-2004-200-011, akses 3 November 2006.
- Nizami, A, "(Ekonomi-Nasional) Re: Artikel Tentang Beras Muslimin Nasution", http://www.mail_archive.com/ekonomi_nasional@yahoogroups.com/msq06179.html, akses 20 November 2006.
- "Non Cash Loan Negosiasi Wesel Ekspor" http://www.bankmandiri.co.id/article/474452358407.asp?article_id=474452358407, akses 21 November 2006.
- "Non Cash Loan L/C Impor", http://www.bankmandiri.co.id/article/215128018244.asp?article_id=215128018244, akses 21 November 2006.
- "Paket Juli 2004 World Trade Organization (WTO) Dan Implikasinya Terhadap Kebijakan Indonesia", http://www.ditjenkpi.go.id/website_kpi/index.php?module=news_detail&news_content_id=422&detail=true, akses 08 Desember 2006.
- "Petani Demo Soal Impor Beras", <http://www.pikiranrakyat.com/jum'at18November2005>, akses 3 November 2006.
- Puteri, puspita Charyani, "Ketika Mengimpor Beras Lebih Disukai", <http://www.freelist.org/archives/ppi/12-2005/msg00727.html>, akses 3 November 2006

- Rahman, Syamsul, "Menyikapi kebijakan Impor Beras", <http://www.fajar-online/Harian Pagi Makasar>, akses 3 November 2006.
- "Sejahtera Petani Sejahtera Indonesia", <http://www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/s/siswonoyudohusodo/wawancara.shtml>, akses 10 November 2006
- Subandriyo, Toto, "Mengukuhkan Kedaulatan Pangan", http://www.ppi_india.org, akses 3 November 2006.
- Sadli, M, "Teka-Teki Besar Stok Beras", http://www.kolom.pasivic.net.id/ind/prof_m.sadli/artikel_prof.m.sadli/teka-tekibesarstok_beras.html, akses 13 September 2006.
- Saefudin, AM, <http://www.kaukus.us/archives/index.php/t-131952.html>, akses November 2006.
- Widodo, Winarso Drajad, "Mencari Akar Masalah Beras: Produksi Beras Dalam Negeri Cukup!", http://www.inovasi_online/edisiVol.2/XVI/November2004_nasional, akses 4 November 2006
- Wiryono, Budi dan Prajogo U. Hadi, "Dampak Kebijakan Proteksi Terhadap Ekonomi Beras Nasional", <http://pse.litbang.deptan.go.id/download.php?gid:cf23932fdf8095b2a3ccb7a029c17ff2.pdf&pub:0>, akses 3 November 2006.
- Wibowo, Eko Ari, "Ambil Data Tanpa Koordinasi Impor Beras Jadi Ribut", <http://www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2005/12/03/brk,2005120370063id.html>, akses 11 November 2006.

BIOGRAFI TOKOH

Ahmad Azhar Basyir

Dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 21 november 1928 menjadi dosen filsafat di UGM Yogyakarta, memperoleh gelar M.A bidang Islamic studies fakultas Dar al-Ulum Cairo Univercity Mesir. Beliau juga menjadi ketua pimpinan lembaga fiqh Islam Organisasi Konferensi Islam (OKI) wakil dari Indonesia, anggota pemikir masalah-masalah agama Islam departemen agama. Selain itu beliau juga sebagai dosen luar biasa di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, pasca sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, pascasarjana Universitas Indonesia bidang ilmu hukum dan lain-lain.

Hasbi as-Shiddieqy

Nama lengkapnya: T. M. Hasbi ash-Shiddiqy. Beliau adalah putra Tengku Haji Husen, seorang ulama terkemuka dan masih ada hubungan darah dengan Abu Ja'far ash-Shiddiqy. Pertama beliau belajar dengan ayahnya, kemudian di pesantren di Aceh pernah belajar Bahasa Arab dengan Syeikh Muhammad Ibnu al-Kalahi. Kemudian masuk aliyah di Surabaya. Pernah menjadi dosen di PTAIN Yogyakarta dari tahun 1960 sampai 1972. Karya-karya ilmiahnya antara lain: Tafsir an-Nur, Mutiara Hadits, Ilmu Fiqh dan lain sebagainya.

Ibn Rusyd

Muhammad bin Ahmad bin Abu al-Walid ibn ar-Rusyd adalah seorang bermazhab Maliki, sastrawan, ahli ushul fiqh, filosof dan penulis yang kritis, Ia dilahirkan di Kordoba, Spanyol, tahun 520 H. Ilmu fiqh diperolehnya dari Abu al-Qasim bin Basykiwal, Abu Marwan bin Siraj, Abu Bakar ibn Sulaiman, Abu Ja'far bin Abd al-Aziz dan Abu 'Abdullah al-Mazari. Ibn Rusyd adalah cendekiawan yang sehari-harinya selalu diisi dengan berfikir dan mengarang. Ibn Rusyd meninggal dunia di Marakesy tahun 595 H., jenazahnya kemudian dipindahkan ke kordova. Karyanya dalam bidang fiqh di antaranya adalah *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*

Ibnu Taimiyyah

Nama lengkapnya ialah Taqi al-Din Abu al-Abbas Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Abd Salam Ibn Abd al Allah al-Khidr Ibn Muhammad al-Hidr Ibn Alki Ibn Abd al-Allah. Beliau dilahirkan pada tahun 661 H / 1263 M, 5 tahun setelah jatuhnya Baghdad ke tangan Mongol. Beliau adalah seorang sunni sejati, yang berpandangan politik mengharamkan pemberontakan kepada pemerintah yang sah, betapun dholimnya pemerintahan itu dan mewajibkan setiap orang muslim

mentaati perintah penguasa yang sah jika perintah itu sendiri adil dan benar bukan berupa maksiat. Beliau wafat di dalam benteng bui damaskus pada tahun 728 H / 1328 M.

Imam abu Hanifah

Imam abu Hanifah sebutan dari Nu'man bin Sabit bin Zata dilahirkan pada 767 M/150 H. Selain ahli dibidang Ilmu Hukum (fiqh) Abu Hanifah juga ahli dibidang kalam serta mempunyai kepandaian tentang ilmu kesusastraan arab, ilmu hikmah dan lain-lain. Ia dikenal banyak memakai pendapat (ra'yu) dalam fatwanya.. hasil karya Abu Hanifah yang hingga kini masih dapat kita jumpai antara lain: *al-Mabsut*, *al-Jami'us Sagir*, *al-Jami'al-Kabir*.

Imam Ahmad bin Hambal

Ahmad bin Hanbal bin Hilal bin Usd bin Idris bin 'Abdullah bin Hayyan ibn 'Abdillah bin Anas bin 'Auf bin Kasif bin Nazim bin Sa'bah, lahir di Bagdad pada tahun 164H/780 M.

Ahmad bin Hanbal sebenarnya tidak banyak menulis pemikirannya. Orang yang berperan dalam pemikirannya adalah anaknya yang bernama Abdullah. Kumpulan fatwa Ahmad bin Hanbal diberi nama Musnad yang memuat 30.000 Hadis. Karangan Ahmad bin Hanbal yang lain adalah Kitab Tafsir yang di dalam terhimpun 120.000 hadis, *kitab al-Salat*, *al-Manasi' as-Sagir*, *Dar al-Sunnah*. Ahmad bin Hanbal meninggal pada taun 241 H.

Imam Maliki

Nama beliau adalah Malik bin Anas bin Malik, lahir pada tahun 93 H di Madinah. Dalam satu riwayat mengatakan bahwa Ibu beliau mengandungnya selama dua tahun dan riwayat lain ada yang mengatakan tiga tahun. Salah satu dari guru-guru beliau ialah Nafi bin Abi Nu'aim az-Zahry. Karya Imam Maliki ialah Kitab *Al-Muwatha* yang berisi ribuan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Banyak ulama yang telah mensyarah kita tersebut, sehingga sampai sekarang tidak putus-putusnya dibaca, dinukil dan diambil manfaatnya oleh para alim ulama seluruh dunia Islam. Imam Maliki wafat di Madinah pada bulan Rabi'ul Awwal tahun 179 H, dalam usia kira-kira 87 tahun.

Imam Syafi'i

Nama beliau adalah Muhammad bin Idris bin 'Abbas bin Usman bin Syafi'i. Lahir pada bulan Rajab tahun 150 H di suatu desa Gazza, di daerah pantai

selatan Palestina. Pada usia antara 8-9 tahun sudah hafal kitab suci Al-Qur'an 30 juz. Diantara kitab-kitab karangan Imam Syafi'i yang tersohor ialah *ar-Risalah al-Qadimah wa al-Jadidah dan kitab al-Umm*. Imam Syafi'i datang ke Mesir pada tahun 199 H atau 815 M, pada awal masa Khalifah Al-Ma'mun. Kemudian beliau kembali ke Bagdad dan bermukim di sana selama sebulan, lalu kembali ke Mesir. Beliau tinggal di sana sampai akhir hayatnya pada tahun 204 H atau 820 M. Pada malam Jum'at tanggal 29 Rajab dengan usia 54 tahun, jenazah diberangkatkan pada hari Jum'at Sore menuju pekuburan Banu Zahrah di Qarafah Shugra di kota Kairo di dekat Masjid Yazar (Mesir).

Mahmud Syaltut

Dilahirkan di Mina, belajar dan kemudian menjadi guru di Iskandariyah pada tahun 1927, dia bergabung dalam fakultas pada universitas al-Azhar dan namanya termasuk para penganjur pembaharuan al-Azhar itu. Beliau dipecat dari jabatannya pada tahun 1930-an. Tetapi di belakang hari beliau diterima kembali dan pada tahun 1958 Mahmud Syaltut menjadi Rektor pada Universitas tersebut.

M. Quraish Shihab

Lahir di Rappang, Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Februari 1944, setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di ujung pandang. Beliau melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang sambil belajar di pondok pesantren Darul Hadist Al-Fakihiyah. Pada tahun 1982 dengan disertasi berjudul *Nazhm al-Durar Li al-Biq'a'iy, tahqiq wa Dirasah*, beliau berhasil meraih gelar doktor dalam ilmu alqur'an dengan yudisium summa cumlaude. Beliau pernah menjadi rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Sayyid Sabiq

Nama lengkapnya Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihami. Keluarganya bermazhab Syafi'i sebagai mazhab mayoritas warga desa kelahirannya (Istinha, distrik al-Baqur, propinsi al-Munufiah, Mesir). Beliau adalah seorang; ustadz di Universitas al Azhar Kairo. Ia menjadi teman sejawat Hassan al Banna, seorang murid al-Amm dari ikhwanul Muslimin di Mesir. Beliau termasuk salah seorang ulama yang mengajarkan kembali kepada al-Quran dan Hadits. As-Sayyid Sabiq terkenal sebagai seorang, ahli hukum Islam dan amat banyak jasanya bagi perkembangan pengetahuan hukum Islam. karyanya yang terkenal dan banyak diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa adalah *Fiqh as-Sunnah*.

TERJEMAHAN-TERJEMAHAN

Bab I

No	Hal	Foot note	Terjemahan
1	8	12	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar.
2	10	16	Seorang pemimpin itu hendaknya merasa takut dalam memutuskan sesuatu yang berhubungan dengan kemaslahatan.
3	12	22	Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah yang demikian.
4	13	23	Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.
5	14	24	Sesungguhnya manusia yang paling dicintai Allah pada hari kiamat dan posisinya paling dekat dengan-Nya adalah pemimpin yang adil dan manusia yang paling dibenci Allah dan paling jauh posisinya adalah pemimpin yang zalim (berbuat aniaya).
6	15	28	Dan sesungguhnya menolak kemadlaratan harus didahulukan atas menarik kemaslahatan.
7	16	31	Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil.
8	16	32	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.

Bab IV

No	Hal	Foot note	Terjemahan
1	85	13	Dan sesungguhnya menolak kemadlaratan harus didahulukan atas menarik kemaslahatan.
2	85	16	Seorang pemimpin itu hendaknya merasa takut dalam memutuskan sesuatu yang berhubungan dengan kemaslahatan.
3	94	33	Supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu .
4	95	35	Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan pada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah), tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu. Maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan kami), kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya.
5	95	36	Manusia bersekutu dalam tiga hal yaitu: air, rumput dan api.
6	99	44	Sesungguhnya manusia yang paling dicintai Allah pada hari kiamat dan posisinya paling dekat dengan-Nya adalah pemimpin yang adil dan manusia yang paling dibenci Allah dan paling jauh posisinya adalah pemimpin yang zalim (berbuat aniaya).
7	101	50	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.
8	102	52	Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

No	Hal	Foot note	Terjemahan
9	103	54	Dan kepada (penduduk) Madyan (kami utus) saudara mereka Syu'aib, ia berkata : "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia, dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik (mampu) dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat)."
10	103	56	Dan Syu'aib berkata : "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan."
11	107	62	Sesungguhnya Allahlah yang mematok harga, Dia yang menyempitkan rizqi, yang melapangkan rizqi, yang maha pemberi rizqi, dan sesungguhnya saya mengharapkan untuk bertemu Allah dalam kondisi tidak ada seorangpun dari kamu yang menuntut kepadaku karena suatu tindak kedzaliman berkenaan dengan darah atau harta.

Curriculum Vitae

Nama : **UMI SA'ADAH**

Tempat & tanggal lahir : 17 Agustus 1984.

Jenis Kelamin : Wanita

Alamat asal : Ngestiharjo, Rt:16/Rw:06 Blok III, Wates, Kulon
Progo, D.I.Yogyakarta.

Orangtua / wali

Ayah : Sudjadi

Ibu : Salamah

Riwayat Pendidikan : 1. MI Negeri Ngestiharjo, lulus tahun 1996.
2. SLTP Negeri 2 Wates, lulus tahun 1999.
3. MA Negeri 2 Wates, lulus tahun 2002.
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan
Muamalat Fakultas Syari'ah



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Jalan Jenderal A. Yani By Pass
Jakarta 13230
Kotak Pos 108 Jakarta 10002

Telepon 4890308
Faksimile 4897928

- Yth.
1. Kepala Kantor Wilayah I Medan
 2. Kepala Kantor Wilayah II Tanjung Balai Karimun
 3. Kepala Kantor Wilayah VII Denpasar
 4. Kepala Kantor Wilayah X Balikpapan
 5. Kepala Kantor Wilayah XI Makassar
 6. Kepala Kantor Wilayah XII Ambon
 7. Kepala Kantor Wilayah XIII Banda Aceh
 8. Kepala Kantor Pelayanan Belawan
 9. Kepala Kantor Pelayanan Dumai
 10. Kepala Kantor Pelayanan Kupang
 11. Kepala Kantor Pelayanan Balikpapan
 12. Kepala Kantor Pelayanan Bitung
 13. Kepala Kantor Pelayanan Ambon
 14. Kepala Kantor Pelayanan Sorong
 15. Kepala Kantor Pelayanan Jayapura
 16. Kepala Kantor Pelayanan Lhok Seumawe

di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

SURAT EDARAN

Nomor: SE- 03/BC/2006

TENTANG

PELAYANAN IMPOR BERAS OLEH PERUM BULOG

Sehubungan dengan surat Menteri Perdagangan RI nomor: 14/M-DAG/1/2006 tanggal 6 Januari 2006 perihal impor beras, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Menteri Perdagangan telah menugaskan Perum Bulog untuk mengimpor 110.000 (seratus sepuluh ribu) ton Beras pecah 15% (Vietnamese Long Grain White Rice 15% Broken, pos tarif/HS No. 1006.30.64.00), dengan pelabuhan tujuan:

No.	Pelabuhan Tujuan	Jumlah (Ton)	
1.	Dumai	7.000	(tujuh ribu)
2.	Belawan	24.600	(dua puluh empat ribu enam ratus)
3.	Lhok Seumawe	12.000	(dua belas ribu)
4.	Bitung	16.800	(enam belas ribu delapan ratus)
5.	Balikpapan	6.750	(enam ribu tujuh ratus lima puluh)
6.	Ambon	6.000	(enam ribu)
7.	Kupang	19.850	(sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh)
8.	Sorong	11.000	(sebelas ribu)
9.	Jayapura	6.000	(enam ribu)
Total		110.000	(seratus sepuluh ribu)

2. Saudara Kepala Kantor Pelayanan terkait diminta untuk memberikan pelayanan kepabeanan atas importasi beras tersebut dengan ketentuan:
 - a. barang tiba di pelabuhan paling lambat pada tanggal 31 Januari 2006 yang dibuktikan dengan tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean berupa manifest (BC 1.1).
 - b. izin pembongkaran diberikan setelah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: SE-32/BC/2005 tentang Izin Pembongkaran Beras dan Gula Impor, yaitu:

- telah mendapatkan persetujuan impor dari Departemen Perdagangan;
 - telah dilengkapi dengan Laporan Surveyor di luar negeri; dan
 - telah dilakukan penelitian administrasi dengan hasil menunjukkan importasi tersebut telah sesuai dengan persetujuan impor yang meliputi periode pemasukan, pelabuhan pemasukan, dan jumlah barang tidak melebihi kuota yangizinkan.
- c. bertindak sebagai importir adalah Perum Bulog (izin impor tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain);
- d. pemberian izin penimbunan dan pengeluaran barang diberikan dengan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: SE-29/BC/2004 tentang Pembongkaran, Penimbunan, dan Pengeluaran Barang Impor Berupa Beras, Gula, dan Tepung Terigu.
3. Para Kepala Kantor Wilayah terkait diminta untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan importasi beras tersebut.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2006

Direktur Jenderal,

ttd,-

Eddy Abdurrachman
NIP 060044459

Tembusan :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal/Para Direktur
2. Kepala Kantor Wilayah III Palembang
3. Kepala Kantor Wilayah IV Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah V Bandung
5. Kepala Kantor Wilayah VI Semarang
6. Kepala Kantor Wilayah VII Surabaya
7. Kepala Kantor Wilayah IX Pontianak



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Jalan Jenderal A. Yani By Pass
Jakarta 13230
Kotak Pos 108 Jakarta 10002

Telepon 4890308
Faksimile 4897928

- Yth. 1. Para Direktur
2. Kepala Kantor Wilayah I s.d. XII
3. Para Kepala Kantor Pelayanan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

25 November 2005

SURAT EDARAN Nomor: SE- 32/BC/2005

TENTANG

IZIN PEMBONGKARAN BERAS DAN IMPOR

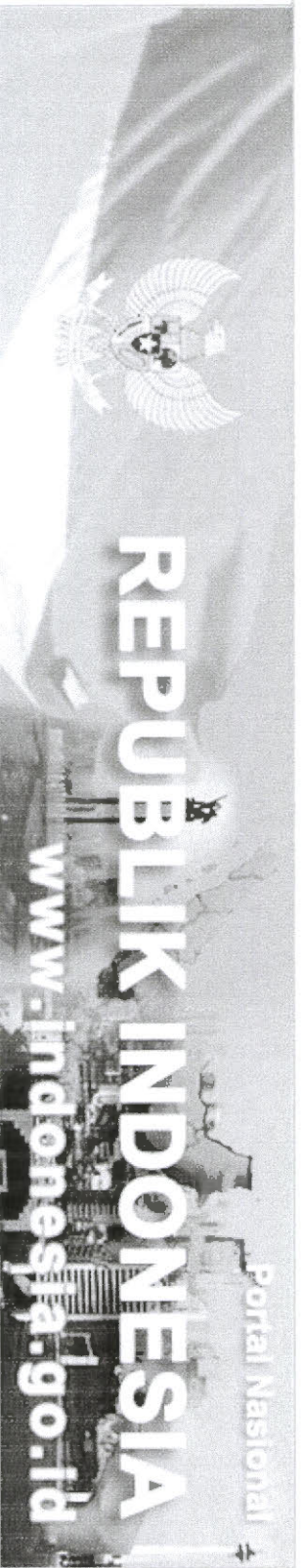
Sehubungan dengan kebijakan Pemerintah untuk memberikan izin impor terhadap komoditi beras dan gula, dengan ini disampaikan pedoman pelayanan pemberian izin bongkar sebagai berikut.

1. Izin pembongkaran terhadap beras dan gula impor hanya diberikan dengan syarat:
 - a. telah mendapatkan persetujuan impor dari Departemen Perdagangan;
 - b. telah dilengkapi dengan Laporan Surveyor di luar negeri; dan
 - c. telah dilakukan penelitian administrasi dengan hasil menunjukkan importasi tersebut telah sesuai dengan persetujuan impor yang meliputi periode pemasukan, pelabuhan pemasukan, dan jumlah barang tidak melebihi kuota yang diizinkan.
2. Pengecualian terhadap ketentuan tersebut di atas dapat diberikan berdasarkan persetujuan dari Departemen Perdagangan.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

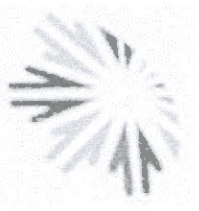
Direktur Jenderal,

Eddy Abdurrachman
NIP 060044459



English Version

- Home
- Produk Hukum
- Istana
- Kabinet
- Pidato
- Cari



Departemen Perdagangan

Alamat:
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5
Jakarta 10110

Telepon:
021 - 3858337

Fax:
021 - 3858337

Email:
pusdata@depdag.go.id

Website:
www.depdag.go.id

Navigasi

Profil Indonesia
Visi Misi Dan Strategi

PEMERINTAH TERBITKAN SURAT PENUGASAN IMPOR BERAS

19-02-2007

Sebagai tindak lanjut dari hasil rapat koordinasi perberasan yang dipimpin Wakil Presiden di Gedung BULOG pada 13 Februari 2007, Pemerintah c.q. Departemen Perdagangan telah menerbitkan surat penugasan impor beras kepada Perum BULOG.

Kebijakan impor beras ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan seandainya tiga alasan. Pertama, untuk menstabilkan harga beras yang terus melonjak saat ini. Kedua, untuk menjaga stok Pemerintah yang sudah menipis. Ketiga, untuk mengantisipasi kekurangan stok beras nasional akibat musim kering.

"Kita tidak ingin harga beras terus melonjak sehingga membebankan rakyat. Untuk itu, Pemerintah harus mempunyai stok beras dalam jumlah cukup yang bila diperlukan dapat digunakan dalam operasi pasar guna menstabilkan harga dan menjamin kecukupan suplai bagi masyarakat. Untuk itu Pemerintah menugaskan BULOG untuk mengimpor beras yang diharapkan masuk Indonesia pada bulan Maret – April mendatang," ujar Menteri Perdagangan Mari Pangestu.

Penugasan impor beras diberikan melalui surat Menteri Perdagangan Nomor 138/M-DAG/2/2007 tanggal 14 Februari 2007. Beras impor tersebut dimaksudkan untuk mencukupi stok pemerintah dan memasuki Indonesia melalui pelabuhan-pelabuhan dengan indikasi tujuan dan jumlah sbb:

Ulasan Isu Nasional

- 26-02-2007
"LUMPUR SIDOARJO" FENOMENA ALAM TERBESAR
- 22-02-2007
SELAMATKAN JAKARTA DENGAN SUMUR RESAPAN
- 20-02-2007
IMLEK, TRADISI YANG TAK LAGI SENDIRI
- 16-02-2007
TARGETKAN SWASEMBADA, KOK MASIH IMPOR BERAS
- 12-02-2007
BANJIR DAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT

Berita Lainnya

- 05-03-2007
DEPARTEMEN PERDAGANGAN LUNCURKAN UNIT PELAYANAN PERDAGANGAN
- 27-02-2007
RAPAT KERJA TERBATAS WAPRES DENGAN DEPDAG "SKENARIO OPTIMIS PERTUMBUHAN EKSPOR TAHUN INI 14,5%"
- 22-02-2007
DIRJEN WTO PASCAL LAMY

Departemen/Kementerian
Perwakilan Negara
Pemerintah Daerah
LPND
BUMN/BUMD

Hubungi Kami

SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Jl. Veteran No 18
Jakarta 10110
webmaster@setneg.go.id

DEPARTEMEN KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
Jl. Medan Merdeka Barat
Jakarta 10110

No	Kota/Pelabuhan Tujuan	Jumlah (Ton)
1	Lhok Seumawe, NAD	6.000
2	Belawan, Medan	24.000
3	Teluk Bayur, Padang	12.000
4	Dumai, Riau	22.000
5	Panjang, Lampung	36.000
6	Tanjung Priok, Jakarta	40.000
7	Tanjung Emas, Semarang	60.000
8	Tanjung Perak, Surabaya	180.000
9	Ujung Pandang, Sulsel	24.000
10	Pare-Pare, Sulsel	42.000
11	Celukan Bawang, Bali	6.000

MINTA DUKUNGAN INDONESIA
21-02-2007
PEMERINTAH MENGEFEKTIFKAN
OPERASI PASAR
14-02-2007
SISTEM RESI GUDANG
DEPARTEMEN PERDAGANGAN
BERI AKSES PEMBIAYAAN BAGI
PETANI DAN SEKTOR UKM

12	Mataram, NTB	12.000
13	Kupang, NTT	30.000
14	Ambon, Maluku	--
15	Jayapura, Papua	6.000
Total		500.000

1 Pelaksanaan impor beras tersebut adalah sejak diterbitkannya surat penugasan dan berakhir pada tanggal 30 April 2007 yang dibuktikan dengan tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean berupa Manifest (BC 1.1) sesuai ketentuan kepabeanan yang berlaku. Sementara itu, sebagai langkah antisipasi Pemerintah juga menyiapkan opsi tambahan impor beras sebesar 500.000 ton, dan pelaksanaannya akan ditentukan setelah mengevaluasi hasil operasi pasar yang sedang berlangsung dan perkembangan pelaksanaan impor beras sebelumnya.

http://www.depdag.go.id/files/publikasi/siaran_pers/2007/2007021607.pdf

[Kembali]